

RELAAS PANGGILAN

Nomor: 202/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Rabu tanggal 23 - 07 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 22 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Andika Krisna Dinata bin Herdian Kornianto, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, alamat dahulu bertempat tinggal di Jaian Pucang Wangi, RT 015 RW 005, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **26 November 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Riningsih Octafiani binti Sudarsono sebagai Penggugat;
Lawan

Andika Krisna Dinata bin Herdian Kornianto sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 - 07 - 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun

Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M.
NIP. 19671218 19803 1 004

Jurusita,

Ruchani

RELAAS PANGGILAN

Nomor: 202/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini **Senin** tanggal **25 - 08 - 2025** saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 22 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Andika Krisna Dinata bin Herdian Kornianto, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, aiamat dahuiu bertempat tinggal di Jaijan Pucang Wangi, RT 015 RW 005, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **26 November 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl.Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Riningsih Octafiani binti Sudarsono sebagai Penggugat;
Lawan

Andika Krisna Dinata bin Herdian Kornianto sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya iaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **25 - 08 - 2025**
Jam : **10.00 WIB**

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun

Burhanudin Ramadan, S.T., M.M.
NIP. 19671218 199803 1 0041

Jurusita,

Ruchani